

Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Aspek Pertanggungjawaban Administratif dan Perdata

Suci Emilia Fitriani *¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

* Corresponding Author : suciemiliaf90@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban administratif dan perdata. Penelitian ini mengikuti metodologi yuridis normatif, yang memerlukan konsultasi dengan sumber-sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, pandangan ahli, dan publikasi hukum lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penegakan hukum lingkungan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah berupa sanksi yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu peringatan atau teguran tertulis, perintah penghentian kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif, sedangkan pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan).

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Administratif, Pertanggungjawaban Perdata

Pendahuluan

Setiap orang mempunyai hak yang melekat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat (Adit Saputra, 2022). Namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak menaati peraturan dan regulasi lingkungan hidup. Polusi, kerusakan, dan kerusakan lingkungan adalah beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan terhadap planet ini. Kepastian hukum dalam penegakan hukum menjadi prioritas dalam upaya Indonesia mengatasi tantangan lingkungan hidup. Melalui pengawasan dan penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana, penegakan hukum lingkungan hidup berupaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik secara umum maupun individual.

Kompleksitas dan luasnya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa hukum lingkungan hidup mencakup sejumlah bidang dan domain yang berbeda (Andi Hamzah, 2005). Alat yang dikenal sebagai hukum lingkungan digunakan untuk melestarikan lingkungan. Ada berbagai aspek hukum lingkungan, seperti unsur administratif dan perdata.

Menurut UUD 1945, negara kita adalah negara hukum, dan salah satu cara kita menunjukkan hal ini adalah dengan menggunakan sanksi administratif dalam sistem penegakan hukum kita saat ini. Untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirancang untuk melindungi semua kepentingan individu sekaligus menegakkan keadilan sosial. Terdapat suatu sistem mekanisme hukum administratif yang dikenal dengan sanksi administratif yang dapat digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan, serta untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh administrasi negara tentang tindakan tertentu (Srilaksmi, 2021).

Hukum perdata adalah alat lain untuk menegakkan hukum lingkungan (Haryadi, 2017). Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup, "tanggung jawab perdata" mengacu pada alat hukum perdata untuk memulihkan kerusakan dan membayar biaya pembersihan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Dalam hal ini, proses penegakan hukum lingkungan hidup yang diatur dalam proses perdata dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Komponen penegakan hukum lingkungan hidup ini dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Memiliki seseorang yang bertanggung jawab di pengadilan menjadi hal yang penting dalam menegakkan UU lingkungan hidup. Penegakan undang-undang lingkungan hidup dapat memanfaatkan tugas administratif dan tanggung jawab perdata.

Mengingat hal-hal di atas, makalah ini akan fokus pada dua bidang penegakan hukum lingkungan hidup, akuntabilitas administratif dan tanggung jawab perdata, dalam upaya untuk lebih memahami dan mengatasi permasalahan mendesak ini.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada. Penelitian yuridis normatif mengandalkan sumber sekunder termasuk undang-undang, kasus hukum, pandangan ahli, dan publikasi hukum lainnya. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang, yang berarti mengkaji undang-undang dan peraturan yang relevan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, internet, dan lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu penegakan hukum lingkungan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban administratif dan perdata

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu ikhtiar untuk menyelamatkan lingkungan dan merupakan tujuan utama dari penegakan hukum lingkungan. Melindungi lingkungan dari kerusakan atau kontaminasi, mengurangi polutan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mencegah pelaku kejahatan merupakan bagian dari hal ini. Untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup, sanksi dapat dijatuhkan melalui tindakan administratif, tuntutan perdata, atau tuntutan pidana, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konteks lingkungan hidup dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari perspektif preventif dan represif. Karena letaknya yang bersinggungan dengan beberapa cabang hukum klasik, hukum lingkungan hidup menghadirkan serangkaian tantangan unik dalam hal penegakan hukum. Hukum administrasi, perdata, pidana, perpajakan, dan internasional semuanya berlaku terhadap masalah pelanggaran hukum lingkungan hidup. Menurut UUPPLH, ada tiga cabang hukum Indonesia yang membentuk sistem penegakan hukum lingkungan hidup: administratif, perdata, dan pidana. Ada beberapa cabang hukum yang menangani urusan administratif, seperti urusan pemerintahan, dan urusan perdata, yang mencakup pihak yang dirugikan (baik sendiri atau bersama-sama), atau bahkan masyarakat atau negara yang bertindak demi kepentingan umum. Jaksa berfungsi sebagai simbol negara, dan negara mempunyai kekuasaan monopoli atas proses penuntutan pidana.

Hukum Lingkungan ditinjau dari Aspek Administratif dan Keperdataan

Istilah "hukum lingkungan hidup" mengacu pada serangkaian peraturan yang diberlakukan oleh banyak negara untuk mengontrol cara manusia berinteraksi dengan alam. Tujuan dari undang-undang lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa lingkungan hidup aman untuk dinikmati generasi sekarang dan masa depan. Terdapat beberapa perspektif hukum mengenai hukum lingkungan hidup, diantaranya perspektif administratif dan perdata.

Pengendalian pemerintah dan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan komponen administratif hukum lingkungan hidup. Segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dapat diatur dan diawasi oleh pemerintah. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) mengatur tentang kekuasaan negara.

Hukum perdata adalah alat lain untuk menegakkan hukum lingkungan. Hukum lingkungan mencakup berbagai topik, termasuk hukum lingkungan sipil, yang juga dikenal sebagai *privaatrechtelijk milieurecht*. Menurut Drupsteen, hukum lingkungan telah berkembang menjadi bidang studi tersendiri, yang menggabungkan unsur-unsur hukum administrasi, pidana,

perpajakan, dan bahkan internasional (Sari, 2018). Aspek keperdataan hukum lingkungan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dengan lingkungannya yang didasarkan pada hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hak dan kewajiban antara manusia dengan lingkungannya.

Salah satu aspek penegakan hukum lingkungan hidup adalah penerapan asas hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap kali terjadi kerusakan lingkungan, pasti ada masyarakat yang menderita akibatnya. Kerusakan ini dapat terjadi pada individu, kelompok, atau bahkan suatu bangsa. Bab (non-litigasi) UUPPLH mengatur tentang proses pelaksanaan hukum lingkungan hidup melalui proses perdata, yang didasarkan pada pilihan bebas para pihak. Tujuan dari klausul ini adalah untuk menjaga kebebasan sipil para pihak yang bersengketa (Sodikin, 2007).

Pertanggungjawaban Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Mereka yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang lingkungan hidup dapat menghadapi konsekuensi berupa tanggung jawab administratif. Otoritas pemerintah yang berwenang, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah, bertanggung jawab untuk melaksanakan akuntabilitas semacam ini.

Sederhananya, tujuan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup adalah untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum lingkungan hidup bertujuan untuk menegakkan cita-cita untuk menjaga kapasitas dan fungsi ekosistem. Alasan di balik penggunaan sanksi administratif untuk mengatur penegakan hukum lingkungan hidup berasal dari fakta bahwa undang-undang ini berfungsi sebagai alat untuk mengekang, menghindari, dan memperbaiki kegiatan ilegal sesuai dengan undang-undang pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat dua pendekatan: pendekatan yang berfokus pada pencegahan melalui perangkat seperti perizinan dan pemantauan maksimal, dan pendekatan lainnya yang menerapkan kerangka peraturan dan sanksi administratif untuk mengatasi pencemaran dan perusakan yang telah terjadi (Sodikin, 2010).

Di satu sisi, penegakan hukum pidana dan perdata mungkin menghabiskan lebih banyak sumber daya dibandingkan penegakan hukum administratif, yang berfokus pada pencegahan. Pengeluaran yang terkait dengan penegakan hukum administratif mencakup pemantauan lapangan standar dan pengujian laboratorium, yang lebih murah dibandingkan upaya mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan lapangan, dan menyewa saksi ahli untuk menentukan unsur sebab akibat (sebab akibat) dalam proses perdata dan pidana.

Salah satu kekuatan penegakan hukum administratif adalah kemampuan untuk meminta masukan dari warga. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan proses, mulai dari permohonan izin hingga penyampaian kekhawatiran dan meminta pejabat administrasi negara untuk menerapkan sanksi administratif (Thani, 2017).

Sanksi administratif diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi persyaratan hukum lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Pejabat pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap individu atau badan usaha yang melanggar ketentuan undang-undang administrasi lingkungan hidup tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi. Tujuan utama dari hukuman administratif adalah untuk mengatur perilaku ilegal. Untuk menghentikan dan mencegah pelanggaran, tindakan administratif telah diterapkan. Peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin merupakan contoh sanksi administratif yang harus diterapkan sesuai aturan yang tercantum dalam Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Permohonan. Tanggung jawab administratif hukum lingkungan hidup yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Peringatan atau teguran tertulis

Jenis tanggung jawab administratif yang paling ringan adalah teguran tertulis. Pelanggar hukum lingkungan hidup yang belum menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup akan diberikan teguran tertulis. Setiap perusahaan atau kegiatan yang ditemukan melanggar

peraturan yang tercantum dalam izin dan/atau undang-undang yang berlaku akan diberikan peringatan resmi secara tertulis. Pelanggaran-pelanggaran ini belum mengakibatkan polusi atau kerusakan terhadap lingkungan, dan masih dapat diperbaiki dari sudut pandang teknik dan pengelolaan lingkungan.

2. Perintah penghentian kegiatan

Perintah penghentian kegiatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban administratif yang lebih berat dari peringatan atau teguran tertulis. Perintah penghentian kegiatan diberikan kepada pelanggar hukum lingkungan yang telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Hal ini dapat dilakukan dengan atau tanpa peringatan tertulis, tergantung pada apakah pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap manusia atau lingkungan hidup, atau apakah akibat dari pelanggaran tersebut diperkirakan akan semakin parah jika pencemaran dan perusakan tidak segera dihentikan.

3. Pembekuan izin

Tanggung jawab administratif dapat berupa tindakan hukum berupa pembekuan izin yang berarti penghentian sementara usaha dan kegiatan lainnya. Hal ini terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan izin tersebut, melakukan kegiatan yang tidak tercantum dalam izin, atau ketika kewajiban secara teknis belum dipenuhi. Masalah lingkungan yang lebih parah dapat dihindari dengan penangguhan izin.

4. Pencabutan izin

Jenis tugas administratif yang paling buruk adalah pencabutan izin. Pelanggar hukum lingkungan hidup yang berkali-kali melakukan atau tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah atau mengalihkan izin usahanya kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi, dapat dicabut izinnya. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem.

5. Denda administratif

Denda administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Denda administratif diberikan kepada pelanggar hukum lingkungan yang telah menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terlalu serius.

Pemerintah dapat melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam pertanggungjawaban administratif yang dapat berupa tindakan lain yang tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Tindakan lain yang dianggap perlu ini dapat berupa, misalnya, pemberian sanksi berupa kerja paksa atau ganti rugi.

Salah satu inisiatif di Indonesia yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup adalah penegakan hukum lingkungan hidup melalui tanggung jawab administratif. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi oleh penegakan hukum. Hal ini mencakup infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan personel, dan tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak memadai. Pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai nilai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia (baik kuantitas maupun kualitas), serta infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik untuk menegakkan hukum lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Ketika tindakan seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain, muncul tanggung jawab hukum yang disebut kesalahan perdata. Individu atau badan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan undang-undang lingkungan hidup atas tindakan mereka yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.

Terkait hukum lingkungan hidup, tanggung jawab perdata diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Berdasarkan Pasal 88 UU PPLH, seseorang atau suatu badan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, baik karena kelalaiannya atau tidak. Cukuplah bagi pihak yang dirugikan untuk menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa turut menyebabkan kerugian berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Individu atau perusahaan yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan hukum lingkungan hidup melalui ketentuan tanggung jawab perdata. Pihak yang dirugikan oleh lingkungan hidup dapat meminta ganti rugi dengan menggugat pelaku

pencemaran atau merusak lingkungan hidup secara perdata. Tuntutan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat diajukan oleh perwakilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Lingkungan Hidup, sesuai UUPPLH (Kusumantari & made Udiana, n.d.). Mereka yang bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban secara finansial melalui gugatan perdata yang diajukan oleh pemerintah.

Ada dua jenis tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata yang digunakan untuk menegakkan hukum lingkungan:

1. Pertanggungjawaban karena kesalahan

Pertanggungjawaban karena kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan kelalaian (*culpa lata*) atau kesalahan ringan (*culpa levis*).

Apabila kecerobohan atau kelalaian seseorang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, maka hukum lingkungan hidup memperbolehkan penerapan kesalahan atas kesalahannya. Misalnya saja penggundulan hutan akibat pembalakan liar atau pencemaran air akibat pembuangan limbah industri yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

2. Pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan)

Pihak yang bersalah tidak serta merta harus lalai agar bisa terjadi kesalahan tanpa kesalahan. Meskipun tidak ada kesalahan yang terjadi, entitas yang bertanggung jawab tetap berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

Polusi atau kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan berisiko tinggi dapat menimbulkan tanggung jawab tanpa kesalahan berdasarkan undang-undang lingkungan hidup. Misalnya, operasi pertambangan mempunyai potensi merusak ekosistem, dan pengembangan industri berbahaya dapat menyebabkan polusi.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penerapan tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan hidup Indonesia. Setiap orang atau badan yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di luar batas yang dapat diterima, diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) UU. Ganti rugi yang dimaksudkan dalam 88 ayat (2) UU tersebut diantaranya yaitu ganti rugi atas kerugian materil, imateril, serta biaya pemulihan lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan penegakan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dipahami melalui tiga cabang hukum: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Sistem ini dapat dipahami secara luas mencakup tindakan proaktif dan reaktif terkait penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Pertimbangan administratif yang berkaitan dengan penerapan undang-undang lingkungan hidup oleh pemerintah juga merupakan bagian dari undang-undang lingkungan hidup. Di sini kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup diberikan kepada pemerintah. Penegakan hukum lingkungan hidup erat kaitannya dengan hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan lingkungannya. Menurut UUPPLH, proses penegakan hukum lingkungan hidup melalui acara perdata dituangkan dalam Bab XIII, Pasal 84 hingga 93. Pasal-pasal tersebut menguraikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang dapat ditempuh melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Ketika masyarakat melanggar peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang lingkungan hidup, mereka dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung jawab administratif. Sanksi yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup merupakan tanggung jawab administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis atau perintah untuk menghentikan perbuatan, pembekuan atau pencabutan izin, denda administratif, dan pencabutan izin.

Apabila perbuatan seseorang telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, ia mungkin dapat menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab di pengadilan perdata atas kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab lingkungan hidup menurut UU PPLH ada dua: tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab tanpa kesalahan. Pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah daerah, dan kelompok lingkungan hidup dapat saling menuntut atas kerugian yang disebabkan oleh polusi dan bahaya lingkungan lainnya.

Referensi

- Adit Saputra. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 1-26.
- Andi, H., & Lingkungan, P. H. (2005). Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen(b). (2006). Sebagaimana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*. Nuansa & Nusa Media.
- Hardjosoemantri, K. (2000). *Environmental Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149.
- Hr, R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumantari, M. N. N., & made Udiana, I. (n.d.). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Sari, I. (2018). Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sodikin. (2007). *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*. Djambatan.
- Sodikin, S. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 543-563.
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1-8.
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48-56.
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Warta Dharmawangsa*, 51.